

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki batasan yang berbeda dan aset bersama yang belum ideal dibangkitkan. Di bidang industri perjalanan, banyak kunjungan di wilayah Indonesia yang belum tertangani dan dikenal dunia. Bali merupakan salah satu daerah yang sudah dikenal oleh wisatawan asing. Maka tugasnya dalam peningkatan kawasan industri perjalanan dalam mendukung pencapaian target kemajuan tersebut banyak dibutuhkan upaya pengembangan yang saling berkaitan dengan kawasan industri perjalanan.¹

Kawasan industri perjalanan merupakan kawasan fundamental di Indonesia. Kawasan industri travel ini akan menjadi *Teritorial Unique Pay* yang harus diperluas. Ini mendukung pergantian peristiwa dan kemajuan suatu ruang. Kabupaten-kabupaten di Indonesia dituntut memiliki pilihan untuk mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, peningkatan dan manfaat daerah serta harus menjadi daerah lokal juga.² Di sinilah bagian Pendapatan Asli Daerah dalam pergantian peristiwa dan kemajuan suatu

¹ Arwandi, “Studi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Objek Wisata Pantai Pa’badilang Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar”. (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016). Hal. 1

² Cantika Bella dkk, “Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Administrasi Publik (PAB)*. Vol.2, No.4, Hal.748

daerah. Penyelenggaraan segala sifat dan kekayaan sosial menjadi kewenangan pemerintah daerah yang secara sah dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan bersama, daerah, dan daerah menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ditunjuk oleh standar swasembada dan organisasi bersama.”³

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah akibat dari pungutan daerah, hal ini tertuang dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Bea Masuk Wilayah “Objek pemungutan adalah administrasi umum, administrasi bisnis, dan hibah tertentu. “Permintaan industri perjalanan dikenang untuk permintaan administrasi bisnis.”⁴

Di Indonesia, peredaran gelap atau yang biasa disebut pemaksaan telah dikenang di berbagai bidang, khususnya sekolah, kesejahteraan, hukum, administrasi publik, dan lain-lain. Yayasan dan asosiasi pemerintah yang bernaung di otoritas publik telah menjadi ladang berlimpah dalam peningkatan infeksi paksaan.⁵

Di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Trenggalek, terdapat berbagai macam potensi industri perjalanan wisata. Pelang adalah pantai yang terletak di Kawasan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Tugas pantai pelang kawasan industri wisata berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah Trenggalek. Oleh karena itu, kawasan wisata pantai pelangi disiapkan dengan tepat untuk

³ Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 8 ayat 2

⁴ Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1)

⁵ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017),

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kesulitan yang sering muncul dalam administrasi retribusi klien lingkungan adalah cara untuk membedakan dan menjamin kemungkinan signifikansi target retribusi klien. Tamu yang memasuki pantai laut pelang ini akan dikenakan biaya tambahan. Bagian tentang pajak berdampak pada pengakuan bea provinsi.

Dalam penarikan pungutan ini cenderung melakukan pemilahan barang haram. Orang-orang yang ingin mengunjungi destinasi liburan ini dikenakan biaya tambahan namun tidak diberikan tiket. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Trenggalek No. 10 Tahun 2011 tentang Pemungutan Retribusi, berbunyi: “Tiket merupakan bukti dari penarikan retribusi.” Dalam pemeriksaan ini, para ahli memusatkan perhatian pada pemberian tiket masuk kepada tamu dan mengawasi pengeluaran klien.” Dalam Surat Asy-Syura ayat 42, berbunyi:

الْحَقُّ بَغَيْرِ الْأَرْضِ فِي وَيَبْعُونَ النَّاسَ يَظْلُمُونَ الَّذِينَ عَلَى السَّبِيلِ إِنَّمَا
أَلِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِكَ

Artinya:

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.”⁶

⁶ Al Qur'an: Surah Asy-Syura Ayat 42

Pada ayat tersebut menggarisbawahi bahwa individu tidak boleh melakukan demonstrasi menipu dengan orang lain, salah satunya adalah kewajiban yang melanggar hukum tidak boleh terjadi dan dibuat di Indonesia.

Dari landasan di atas, penulis mengangkat judul mengangkat judul untuk menganalisis lebih detail ragam dalam Perda Trenggalek. Penulis memutuskan untuk menyelidiki hal ini dan mengambil judul *“Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”*

B. Fokus Penelitian

Mengingat dasar dari eksplorasi di atas, maka fokus penelitian yang akan dipusatkan dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pemungutan retribusi kawasan wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek menurut hukum positif?
3. Bagaimana pemungutan retribusi dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan titik fokus penelitian, setiap kesiapan eksplorasi harus didasarkan pada tujuan dan sasaran tertentu sehingga tujuan yang normal dapat diketahui. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan pemungutan retribusi kawasan wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek menurut hukum positif.
3. Untuk mendeskripsikan pemungutan retribusi dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini telah memanfaatkan baik secara hipotetis maupun untuk segala maksud dan tujuan, antara lain:

1. Secara Teoritis

Idealnya, efek samping dari eksplorasi ini dapat menambah keberuntungan logis, terutama yang diidentifikasi dengan bidang retribusi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan prasyarat dalam menyelesaikan program sarjana.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, untuk menambah perpustakaan yang dalam jangka panjang akan dimanfaatkan untuk eksplorasi tambahan.
- c. Bagi masyarakat, untuk mengetahui dan memahami tentang berbagai macam pemungutan retribusi terhadap pantai Pelang kawasan industri wisata, Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan antara lain:

1. Definisi Konseptual

Judul penelitian ini adalah “*Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”

a. Pemungutan Retribusi

Seperti yang ditunjukkan oleh KBBI, “pemungutan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memungut.”⁷ Sedangkan retribusi dalam KBBI, “dicirikan sebagai pemilahan uang tunai oleh otoritas publik (kabupaten, dan lainnya) sebagai bayaran.”⁸

b. Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek

Menurut KBBI, “Suatu wilayah dicirikan sebagai ruang yang memiliki kualitas tertentu, seperti rumah, toko, usaha, dan lain-lain.”⁹ Sementara itu, menurut KBBI, “pelayaran dapat menumbuhkan informasi, bersenang-senang.”¹⁰ Pantai Pelang adalah salah satu pantai di Kab. Trenggalek yang terletak di Kota Wonocoyo, Kabupaten Panggul.

2. Definisi Operasional

⁷ Kbbi, <https://kbbi.web.id/pemungutan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020

⁸ Kbbi, <https://kbbi.web.id/retribusi>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020

⁹ Kbbi, <https://kbbi.web.id/retribusi>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020

¹⁰ Kbbi, <https://kbbi.web.id/wisata>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020

“Berbagai Pemungutan Retribusi Pantai Pelang Kawasan Industri Perjalanan Kabupaten Trenggalek” adalah investigasi terhadap aksi unjuk rasa menuntut uang oleh pemerintah daerah sekitar untuk ganti rugi di tempat wisata pantai Pelang di Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penulisan yang tepat dalam perencanaan penelitian ini, spesialis menggambarkan percakapan yang efisien yang terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir.

1. Bagian Awal

Terdiri dari sampul, lembar sampul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, ikhtisar koneksi, pedoman interpretasi literal, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti

BAB I terdiri dari: Pendahuluan, fokus kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II terdiri dari: Kajian Pustaka, bagian terpenting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan retribusi sebagai landasan bab selanjutnya. Memberi penjelasan tentang pariwisata, retribusi, pungutan liar, pemungutan retribusi dalam hukum Islam serta penelitian sebelumnya yang dikaitkan dengan penelitian.

BAB III terdiri dari: Metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penulis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV terdiri dari: Pemaparan data yang berisi berisi pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam pemungutan retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek.

BAB V terdiri dari: Pembahasan, bab ini menguraikan tentang pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek dan pemungutan retribusi menurut hukum Islam.

BAB VI terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampira-lampiran, dan curriculum vitae.